

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa

1. Penerapan penetapan jaminan dalam pembiayaan musyarakah di BSI KC

Imam Bonjol Padang sejatinya telah sejalan dengan peraturan hukum positif serta prinsip-prinsip syariah. Hal ini terbukti dengan penerapan mekanisme pengikatan jaminan melalui hak tanggungan, fidusia, rahn, dan adanya pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Namun, apabila dianalisis secara lebih mendalam, masih terdapat beberapa persoalan substantif yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori musyarakah dalam ekonomi Islam dengan praktik perbankan syariah modern. Dominasi Jaminan dalam Pembiayaan Musyarakah Secara teoritis, akad musyarakah merupakan akad kerja sama usaha yang didasarkan pada prinsip kemitraan (*partnership*) dan kepercayaan (*trust*).

Dalam akad ini, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal masing-masing pihak. Namun dalam praktik di BSI KC Imam Bonjol Padang, keberadaan jaminan justru menjadi faktor yang sangat dominan dalam persetujuan pembiayaan. Bank lebih menitikberatkan pada keamanan agunan dibandingkan analisis terhadap prospek usaha dan kemampuan bisnis nasabah. Akibatnya Musyarakah yang seharusnya berbasis profit and loss sharing berubah menjadi pembiayaan yang berorientasi pada pengamanan aset. Hubungan bank dan nasabah cenderung menyerupai

hubungan kreditur dan debitur seperti pada bank konvensional. Prinsip kemitraan dalam akad syariah menjadi kurang terlihat. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan syariah masih dipengaruhi paradigma perbankan konvensional yang berfokus pada minimisasi risiko. Padahal secara konseptual, bank syariah seharusnya lebih menitikberatkan pada kelayakan usaha dan pembagian risiko secara adil, bukan menjadikan jaminan sebagai unsur utama pembiayaan. Perubahan Konsep Risk Sharing Menjadi Risk Transfer Dalam konsep ekonomi Islam, musyarakah merupakan akad berbasis risk sharing, yaitu risiko usaha ditanggung bersama oleh para pihak sesuai kontribusi modal. Akan tetapi, dalam praktik pembiayaan Risiko kerugian usaha lebih banyak dibebankan kepada nasabah.

Nasabah tetap diwajibkan mengembalikan pembiayaan meskipun usaha mengalami kerugian. Jaminan dapat dieksekusi apabila terjadi gagal bayar. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari Risk sharing menjadi risk transfer. Berpotensi mengurangi substansi syariah dalam akad musyarakah karena bank lebih berupaya menghindari risiko dibanding berbagi risiko dengan nasabah. Secara tidak langsung, bank syariah menjadi sangat mirip dengan sistem kredit berbasis agunan pada bank konvensional.

2. Pelaksanaan jaminan dalam Pembiayaan Musyarakah di Bank BSI KCP Padang telah sesuai dengan prinsip prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku yaitu adanya Ketidaksesuaian antara Teori Fiqh dan Praktik Perbankan Dalam fiqh muamalah Musyarakah dibangun atas asas amanah

dan kerja sama. Jaminan pada dasarnya bukan unsur pokok akad. Kerugian usaha normal tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada satu pihak. Namun dalam praktik perbankan Bank tetap meminta agunan bernilai tinggi. Fokus utama lebih kepada kepastian pengembalian dana. Analisis jaminan lebih dominan dibanding analisis usaha. Terjadi kompromi antara Idealitas prinsip syariah, dengan Tuntutan prudential banking (prinsip kehati-hatian perbankan). Kondisi ini memang dapat dipahami karena bank syariah berada dalam sistem keuangan modern yang menuntut keamanan dana pihak ketiga. Akan tetapi, jika terlalu menekankan jaminan, maka akad musyarakah kehilangan karakter aslinya sebagai akad kemitraan usaha. Ketimpangan Posisi antara Bank dan Nasabah Dalam praktik pembiayaan musyarakah Bank memiliki posisi yang lebih dominan. Nasabah hanya mengikuti ketentuan baku yang telah disusun bank. Penentuan jaminan, mekanisme pengikatan, hingga eksekusi sebagian besar ditentukan oleh bank. Akibatnya: Prinsip musyawarah dan kesetaraan dalam akad syariah kurang optimal.

B. Saran

Merujuk pada temuan penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan, penulis juga mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari pelaksanaan penetapan dan pengikatan jaminan dalam pembiayaan musyarakah ini, saya ingin memberikan saran kepada pihak Bank BSI Imam Bonjol Padang untuk tetap mempertahankan praktek Musyarakah untuk kedepannya, karena dari Akad syariah ini seharusnya dibangun atas asas keadilan dan kesepakatan

bersama (an taradhin). Namun dalam praktik, akad pembiayaan masih bersifat standard contract atau perjanjian baku sehingga ruang negosiasi nasabah sangat terbatas. Dampak terhadap UMKM Persyaratan jaminan yang tinggi menyebabkan banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan musyarakah karena Tidak memiliki aset yang cukup. Legalitas usaha belum lengkap. Tanah atau usaha belum bersertifikat. Akibatnya Pembiayaan syariah menjadi kurang inklusif. Musyarakah lebih mudah diakses oleh pelaku usaha yang sudah memiliki aset besar. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan ekonomi Islam yang seharusnya Memberdayakan sektor riil. Mendukung usaha kecil dan menengah. Mewujudkan pemerataan ekonomi.

2. Pelaksanaan jaminan dalam pembiayaan musyarakah di BSI KCP Padang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Jika pembiayaan syariah terlalu berorientasi pada agunan, maka bank syariah akan sulit menjalankan fungsi sosial dan pemberdayaan ekonomi umat secara optimal. Permasalahan Eksekusi Jaminan Dalam praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah, bank memang lebih mengutamakan Restrukturisasi, Musyawarah, Pendekatan persuasif. Namun apabila gagal, bank tetap melakukan Eksekusi jaminan, Pelelangan melalui KPKNL. Permasalahan yang sering muncul Sengketa kepemilikan aset, Nasabah tidak kooperatif, Penurunan nilai aset, Proses hukum yang panjang. Eksekusi jaminan dalam akad musyarakah harus dilakukan secara sangat hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan syariah. Apabila kerugian usaha terjadi karena faktor bisnis normal dan bukan

kelalaian nasabah, maka penyitaan jaminan dapat menimbulkan ketidakadilan. Secara normatif, pelaksanaan jaminan dalam pembiayaan musyarakah di BSI KC Imam Bonjol Padang telah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, Undang-Undang tentang Hak Tanggungan, ketentuan fidusia, serta prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan. Namun secara substantif, masih terdapat beberapa persoalan, yaitu: Dominasi jaminan dalam pembiayaan. Pergeseran konsep risk sharing menjadi risk transfer. Ketidaksesuaian antara teori musyarakah dan praktik perbankan. Ketimpangan posisi antara bank dan nasabah. Rendahnya akses UMKM terhadap pembiayaan. Potensi ketidakadilan dalam eksekusi jaminan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jaminan pembiayaan musyarakah di BSI KC Imam Bonjol Padang secara hukum telah sah dan sesuai regulasi, tetapi secara filosofis dan substantif masih memerlukan penguatan implementasi prinsip keadilan, kemitraan, amanah, dan profit and loss sharing. Hal ini penting agar pembiayaan musyarakah tidak hanya dipandang sebagai produk perbankan yang menggunakan label syariah secara formal, tetapi juga mampu menghadirkan nilai-nilai syariah secara nyata dalam praktiknya.